


LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH

**PEDOMAN BENTURAN KEPENTINGAN
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH**



TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang selanjutnya disebut “Dinas” terus melaksanakan penerapan prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan dalam melaksanakan pengelolaan Dinas. Dalam menjalankan pemerintahan senantiasa dituntut untuk melaksanakannya dengan penuh amanah, transparan dan akuntabel.

Dalam rangka membangun kerjasama yang harmonis dan meningkatkan nilai, maka kegiatan usaha Dinas tidak terlepas dari hubungan dan interaksi dengan para Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya. Namun demikian, dalam menjalankan hubungan dan interaksi tersebut senantiasa terdapat potensi terjadinya situasi Benturan Kepentingan yang mungkin tidak dapat terhindarkan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Kurangnya pemahaman terhadap Benturan Kepentingan dapat menimbulkan penafsiran yang beragam dan memberikan pengaruh negatif terhadap pengelolaan Dinas. Oleh karena itu, Dinas menyadari pentingnya sikap yang tegas terhadap penanganan Benturan Kepentingan yang terjadi di Dinas, sehingga dapat tercipta pengelolaan Dinas yang baik, serta hubungan yang harmonis dengan seluruh Pemangku Kepentingan maupun pihak-pihak lainnya dalam pelaksanaan kerjasama dan interaksi dengan Dinas.

Dengan demikian, maka disusunlah Pedoman Benturan Kepentingan ini yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diselaraskan dengan Pedoman Tata Kelola Dinas (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), serta nilai-nilai yang berlaku di Dinas. Pedoman Benturan Kepentingan ini akan disosialisasikan dan dievaluasi penerapannya secara berkelanjutan kepada seluruh Pegawai pada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, dan secara berkala akan dilaksanakan pemutakhiran/ penyempurnaan atas Pedoman Benturan Kepentingan ini dalam rangka perbaikan berkelanjutan (*Continuous Improvement*) sesuai dengan perkembangan.

2. LANDASAN PENYUSUNAN

Dinas dalam menyusun Pedoman Benturan Kepentingan ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat dimana Dinas beroperasi.
- b. Senantiasa berupaya menghindari tindakan, perilaku ataupun perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan Benturan Kepentingan, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Dinas di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam mengelola Dinas.
- d. Selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan Dinas berdasarkan Pedoman Tata Kelola Dinas (*Code of Corporate Governance*) dan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di Dinas.

3. MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

- a. Sebagai Pedoman bagi pegawai untuk memahami, mencegah dan menanggulangi Benturan Kepentingan di Dinas.
- b. Sebagai Pedoman bagi pegawai dalam mengambil sikap yang tegas terhadap Benturan Kepentingan di Dinas untuk mewujudkan pengelolaan Dinas yang baik.
- c. Mewujudkan pengelolaan Dinas yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

4. PENGERTIAN

1. **Atasan Langsung**, adalah bagi pegawai setingkat Kepala Unit Kerja dan setara, maka Atasan Langsung adalah yang membawahi Unit Kerja yang bersangkutan. Untuk pegawai lainnya, Atasan Langsung adalah Kepala Unit Kerja dari Unit Kerja pegawai yang bersangkutan
2. **Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*)**, adalah situasi atau kondisi dimana pegawai yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Dinas.
3. **Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh**, adalah seluruh pegawai Dinas termasuk pegawai yang ditugaskan di UPTD, serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Dinas.
4. **Mitra Usaha/Pihak Ketiga**, adalah pihak perseorangan maupun Dinas yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling keterkaitan dengan Dinas.

BAB II

BENTURAN KEPENTINGAN

A. PENGERTIAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan Kepentingan, adalah situasi atau kondisi dimana Pegawai yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, serta kinerja hasil keputusan tersebut yang dapat merugikan bagi Dinas.

B. BENTUK-BENTUK SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

1. Situasi yang menyebabkan Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
2. Situasi yang menyebabkan penggunaan asset jabatan atau Dinas untuk kepentingan pribadi atau golongan.
3. Situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan atau Dinas dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
4. Situasi perangkapan jabatan di beberapa Dinas yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
5. Situasi yang memberikan akses khusus kepada Pegawai atau pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
6. Situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
7. Situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
8. Situasi dimana adanya kesempatan penyalahgunaan jabatan.
9. Situasi *post employment* (berupa *trading influence*, rahasia jabatan).
10. Situasi dimana seseorang dapat menentukan sendiri besarnya gaji/remunerasi.
11. Situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Dinas.
12. Situasi untuk menerima tawaran pembelian saham pihak masyarakat.
13. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
14. Situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan Dinas, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa di Dinas.
15. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pegawai dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Insan Jasa Marga sehubungan dengan jabatannya di Dinas.

C. SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

1. Kekuasaan dan kewenangan Pegawai.
2. Perangkapan jabatan, yaitu Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki Benturan
3. Kepentingan dengan tugas dan tanggung jawab pokoknya pada Dinas, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
4. Hubungan afiliasi, yaitu hubungan yang dimiliki oleh Pegawai dengan pihak yang terkait dengan kegiatan usaha Dinas, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya.
5. Gratifikasi, yaitu kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/ Cenderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya di Dinas, sehingga dapat menimbulkan Benturan Kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas, maupun profesionalisme Pegawai.
6. Kelemahan sistem organisasi, yaitu keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan Pegawai yang disebabkan karena aturan, struktur dan budaya Dinas yang ada.
7. Kepentingan pribadi (*vested interest*) yaitu keinginan/kebutuhan Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi

BAB III

PENANGANAN SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

A. PRINSIP DASAR

1. Pegawai yang dirinya berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan **DILARANG** untuk meneruskan kegiatan/melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan situasi Benturan Kepentingan tersebut. Untuk selanjutnya yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari tugas yang berpotensi terdapat Benturan Kepentingan tersebut atau memutuskan untuk tidak terlibat dalam proses pengambilan Keputusan terkait dengan kegiatan yang terdapat Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud, kecuali apabila dengan pertimbangan tertentu yang semata-mata untuk kepentingan Dinas, maka Kepala Dinas dapat meminta yang bersangkutan untuk tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kegiatan tersebut.
2. Perangkapan Jabatan yang berpotensi terjadinya Benturan Kepentingan oleh pegawai dimungkinkan untuk dilaksanakan selama terdapat kebijakan dan peraturan Dinas yang mengatur mengenai hal tersebut.
3. Pegawai yang berpotensi dan atau telah berada dalam situasi Benturan Kepentingan wajib membuat dan menyampaikan **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** terhadap kondisi tersebut kepada Atasan Langsung, dengan contoh format sebagaimana diatur dalam Lampiran II.
4. Pegawai juga wajib membuat **Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan** apabila memiliki hubungan sedarah dalam hubungan keluarga inti dengan anggota Kepala Dinas dan/atau pejabat lain di Dinas.

B. MEKANISME PELAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Apabila terjadi situasi Benturan Kepentingan, maka Pegawai wajib melaporkan hal tersebut melalui:

a. Atasan Langsung

Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan apabila pelapor adalah pegawai yang terlibat atau memiliki potensi untuk terlibat secara langsung dalam situasi Benturan Kepentingan. Pelaporan dilaksanakan dengan menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung.

b. Sistem Pelaporan Pelanggaran /*Whistle Blowing System*

Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya Benturan Kepentingan di Dinas. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* di Dinas.

Pelaporan atas terjadinya Benturan Kepentingan butir 1 b di atas, harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Dinas tertentu ataupun didasari oleh kehendak buruk/fitnah.

C. SANKSI TERHADAP BENTURAN KEPENTINGAN

Setiap pegawai yang terbukti melakukan tindakan Benturan Kepentingan akan ditindaklanjuti berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Dinas.

BAB IV
PENCEGAHAN TERJADINYA
SITUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Untuk menghindari Terjadinya Situasi Benturan Kepentingan, Pegawai Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh:

1. **Dilarang** ikut dalam proses pengambilan keputusan apabila terdapat potensi adanya Benturan Kepentingan.
2. **Dilarang** memanfaatkan jabatan untuk memberikan perlakuan istimewa kepada keluarga, kerabat, kelompok dan/ atau pihak lain atas beban Dinas.
3. **Dilarang** memegang jabatan lain yang patut diduga memiliki Benturan Kepentingan, kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku
4. **Dilarang** melakukan transaksi dan/atau menggunakan harta/asset Dinas untuk kepentingan pribadi, keluarga atau golongan.
5. **Dilarang** menerima, memberi, menjanjikan hadiah (cinderamata) dan atau hiburan (*entertainment*) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan kedudukannya di Dinas, termasuk dalam rangka hari raya keagamaan atau acara lainnya.
6. **Dilarang** mengizinkan mitra kerja atau pihak lainnya memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada Pegawai dan atau di luar Pegawai.
7. **Dilarang** menerima *refund* dan keuntungan pribadi lainnya yang melebihi dan atau bukan haknya dari pihak manapun dalam rangka kedinasan atau hal-hal yang dapat menimbulkan potensi Benturan Kepentingan.
8. **Dilarang** bersikap diskriminatif dan tidak adil serta melakukan kolusi untuk memenangkan satu atau beberapa pihak dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas.
9. **Dilarang** memanfaatkan informasi Dinas dan data bisnis Dinas untuk kepentingan di luar Dinas.
10. **Dilarang** terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan Dinas pesaing dan/atau Dinas Mitra Kerja atau calon mitra kerja lainnya.
11. **Dilarang** baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Dinas, yang pada saat dilaksanakan perbuatan tersebut untuk seluruh dan sebagian yang bersangkutan sedang ditugaskan untuk melaksanakan pengurusan dan pengawasan terhadap kegiatan yang sama.
12. **Dilarang** memanfaatkan dan menggunakan hak cipta Dinas yang dapat merugikan kepentingan atau menghambat perkembangan Dinas.

